



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 29 - 2024

TENTANG

PENUNJUKAN IMAM BESAR, IMAM, GARIN, CLEANING SERVICE DAN
SATUAN PENGAMANAN PADA MASJID AGUNG AL MUHSININ TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ibadah dan terjaganya kebersihan, keindahan serta keamanan, ketertiban di lingkungan Masjid Agung Al Muhsinin, maka perlu menunjuk petugas di Masjid Agung Al Muhsinin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Imam Besar, Imam, Garin, Cleaning Service dan Satuan Pengamanan pada Masjid Agung Al Muhsinin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-



- b. Garin/Mu'azzin mempunyai tugas :
1. menjaga amanah, integritas dan kejujuran sesuai syariat agama Islam;
 2. membaca Al Qur'an secara langsung 15 (lima belas) menit sebelum masuk waktu sholat;
 3. mengontrol air tempat berwudhu dan ketersediaan air setiap saat;
 4. mengontrol kebersihan ruangan shalat dan merapikan peralatan/kebutuhan ibadah jama'ah (Al Qur'an, sarung, mukenah dan sajadah); dan
 5. membantu menjaga kebersihan lingkungan Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok.
- c. Cleaning Service mempunyai tugas :
1. menjaga amanah, integritas dan kejujuran sesuai syariat agama Islam;
 2. membersihkan ruangan shalat lantai I dan II, kaca, plafon, ruang tempat berwudhuk, WC dan halaman lingkungan Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok;
 3. membersihkan plat dek lantai III dan sirip-sirip bangunan Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok; dan
 4. membersihkan dan mencabut rumput liar serta memupuk tanaman yang ada di taman Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok.
- d. Satuan Pengamanan (Satpam) mempunyai tugas:
1. menjaga amanah, integritas dan kejujuran sesuai syariat agama Islam;
 2. melaksanakan kegiatan pengamanan dan ketertiban di lingkungan Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok;
 3. melaksanakan pengamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan shalat berjama'ah dan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI); dan



Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Imam Besar, Imam, Garin, Cleaning Service dan Satuan Pengamanan pada Masjid Agung Al Muhsinin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Imam Besar, Imam, Garin, Cleaning Service dan Satuan Pengamanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Imam mempunyai tugas :
 1. menjaga amanah, integritas dan kejujuran sesuai syariat agama Islam;
 2. melaksanakan kegiatan shalat berjamaah dengan tepat waktu, khusuk serta memperhatikan kondisi jamaah setiap waktu;
 3. sudah berada di dalam masjid, 15 (lima belas) menit sebelum masuk waktu shalat; dan
 4. imam shalat Jum'at diatur bergiliran setiap minggu antara Imam Besar dan Imam Harian;




4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2024 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 29 - 2024

TENTANG : PENUNJUKAN IMAM BESAR,
IMAM, GARIN, CLEANING
SERVICE DAN SATUAN
PENGAMANAN PADA MASJID
AGUNG AL MUHSININ TAHUN
2024

NO	N A M A	JABATAN
1.	H. EDRA WARDI, Lc	IMAM BESAR
2.	NOFRIYON, S.IQ, S.TH.I	IMAM
3.	HENDRI MAISAS PUTRA, S.Sn	GARIN
4.	SUHERMAN	GARIN
5.	ARLIMUS MAYENI	CLEANING SERVICE
6.	NELLI HELIDA	CLEANING SERVICE
7.	ZAINAL AFANDI	CLEANING SERVICE
8.	GUSNIATI	CLEANING SERVICE
9.	WITA NOVIA	CLEANING SERVICE
10.	AFNIMAR	CLEANING SERVICE
11.	USMAN AFANDI	CLEANING SERVICE
12.	IKHLAS	CLEANING SERVICE
13.	YON AFRIANTO	SATPAM
14.	MUHAMMAD KHAIR	SATPAM
15.	ARIFANDI	SATPAM
16.	AYIE ACHMAD AZHARI	SATPAM
17.	DESI YASTUTI	SATPAM
18.	DESMAWATI	SATPAM

WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR